



KONSEP DAN PELAKSANAAN TUGAS PROFESI NOTARIS SECARA ELEKTRONIK (*ELECTRONIC NOTARY*)

Sri Maulina.¹ M. Nur Rasyid.² Yusri.³

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam, 23111, Banda Aceh, Indonesia
Email: srimaulina04@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study examines the concept and implementation of the Notary's duties electronically (electronic Notary) which has not been regulated in Act Number 2 of 2014 concerning Notary Positions so that there is a Norma vacancy when a notary uses the concept. This study aims to analyze the binding strength of the deed made in the notary concept electronically (electronic notary) in Indonesia. This type is legal research. The results of the study indicate that a legally made deed with the agreement of the parties in it and by the legal terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code will bind the parties. Whether it is made electronically or conventionally. However, because there are no clear rules related to this concept, it is still questions regarding the binding strength of this electronically made deed

Keywords: *Electronic Notary. Deed. Notary.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang konsep dan pelaksanaan tugas Notaris secara elektronik (*electronic Notary*) yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sehingga terjadi kekosongan Norma saat notaris menggunakan konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan mengikat dari akta yang dibuat dalam konsep Notaris secara elektronik (*electronic Notary*) di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya akta yang dibuat secara sah dengan adanya kesepakatan para pihak didalamnya dan sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara maka akan mengikat para pihak. Baik itu dibuat secara elektronik maupun secara konvensional. Namun, karena belum adanya aturan yang jelas terkait dengan konsep ini, maka masih dipertanyakan mengenai kekuatan mengikat dari akta yang dibuat secara elektronik ini

Kata Kunci: Notaris secara Elektronik. Akta. Notaris.

1. Pendahuluan

Notaris merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada mereka yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh kepastian hukum. Tugas seorang Notaris yaitu merumuskan secara tertulis dan secara autentik

¹Submission: 9 Juli 2021 | Review-1: 13 Juli 2021 | Copyediting : 4 Desember 2021 | Production: 15 Desember 2021

mengenai hubungan hukum antara para pihak yang telah sepakat meminta jasa Notaris.² Keberadaan Notaris sebagai salah satu pejabat umum, dilandaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi pedoman Notaris dalam melaksanakan aktivitas profesinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN)³.

Banyaknya jumlah akta yang harus dibuat oleh Notaris diikuti dengan perkembangan jasa hukum yang terus beragam setiap harinya, mengharuskan Notaris untuk selalu memperbaharui pengetahuannya. Notaris adalah salah satu profesi di bidang pelayanan jasa hukum yang juga mulai menggunakan teknologi digital dalam memberikan jasa. Notaris diharuskan dapat mengerti teknologi informasi dalam rangka pengurusan produk hukum yang dihasilkan.³ Digitalisasi layanan jasa Notaris dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh kementerian yang sudah dilakukan secara online seperti kewajiban Notaris untuk mendaftarkan laporan bulanan Notaris, laporan dan pengecekan pendaftaran wasiat dan beberapa hal lainnya terkait pendaftaran perusahaan yang harus didaftarkan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Pengecekan sertifikat online, pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik dan sebagainya.

Seorang Notaris memegang kepercayaan dari Negara untuk melakukan aktivitas profesinya di bidang hukum perdata.⁴ Oleh karenanya Notaris harus berperan aktif untuk membantu mensukseskan program pemerintah terkait dengan pemberlakuan layanan online di banyak instansi. Kondisi seperti ini tentu membawa pergeseran-pergeseran bagi profesi Notaris.⁵ Dengan

² Supridi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.50.

³ Qisthi Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handoko, "Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital," *Notarius* 12, no. 2 (2019): 656–68, hlm.257.

⁴ Santia Dewi dan and R.M Fauwas Diraja, *Panduan Teori Dan Praktik Notaris* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 1.

⁵ Zahra Nurul Muna, dkk "Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2020), hlm.879.

munculnya media transaksi online, muncullah konsep *cyber notary* atau Notaris secara elektronik (*electronic notary*) dalam bidang kenotariatan. Ide Notaris secara elektronik adalah ide yang muncul di era teknologi informasi yang mana di era ini sangat dibutuhkan untuk pembaharuan hukum.⁶

Notaris secara elektronik itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah konsep yang dijalankan dengan aktivitas profesi Notaris dengan menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta atau menjalankan tugasnya lainnya menggunakan media elektronik. Konsep Notaris secara elektronik bertujuan untuk menjalankan profesi Notaris agar pelayanan jasa Notaris bisa dilakukan secara cepat dan mudah dilakukan serta bisa dilakukan melalui jarak jauh. Pembuatan akta Notaris yang merupakan akta otentik harus didasarkan pada Undang-Undang atau apa yang dimaksudkan oleh para pihak yang berkepentingan untuk dimuat dalam akta.

Konsep yang ingin ditawarkan oleh Notaris secara elektronik adalah adanya kemungkinan untuk membuat akta secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi. Fakta membuktikan bahwa banyak transaksi konvensional yang dulunya dilakukan secara tatap muka langsung dan dituangkan dalam bentuk tertulis atau lisan, namun saat ini beralih menjadi bentuk lain dengan menggunakan sistem elektronik. Konsep Notaris secara elektronik ini ingin memberikan perluasan terhadap kewenangan Notaris dalam hal pembuatan akta, dimana Notaris diharapkan dapat melayani masyarakat dengan menggunakan sarana elektronik, dan hasil produk hukumnya nantinya juga berbentuk elektronik. Artinya protokolnya dilakukan secara digital dan Akta yang dihasilkan nantinya tidak lagi berbentuk kertas melainkan berbentuk dokumen elektronik. Munculnya konsep ini tidak menghilangkan konsep kerja Notaris secara konvensional, tapi konsep Notaris secara elektronik ini bisa menjadi alternatif bagi Notaris apabila tidak bisa membuat akta secara konvensional. Hal ini jika dapat diwujudkan tentu dapat meringankan tugas Notaris itu sendiri.

⁶ Syamsir. dkk, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris," *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 132–46, hlm.127.

Sampai saat ini konsep Notaris secara elektronik ini belum dapat dilaksanakan. Hal ini karena belum ada dasar hukum yang mengatur cara kerja bagi Notaris berbasis elektronik, atau bisa disebut masih terdapat kekosongan hukum. Bahkan UUJN juga tidak mengatur secara “tegas” konsep Notaris secara elektronik, walaupun beberapa ahli mengatakan bahwa Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan perluasan kewenangan. bagi Notaris dan merupakan pintu masuk bagi konsep Notaris secara elektronik di Indonesia.

Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan “Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, serta penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan mengenai kewenangan lain yang dapat dilakukan oleh Notaris salah satunya adalah untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik namun, tidak diatur secara jelas sertifikasi yang seperti apa yang boleh dilakukan oleh Notaris secara elektronik, dan kehadirannya pun tidak secara eksplisit terdapat dalam batang tubuh UUJN melainkan hanya dalam penjelasan pasalnya saja.⁷

Masalah yang juga harus diperhatikan adalah konsep Notaris secara elektronik ini dianggap menghilangkan keharusan pertemuan secara fisik yang diharuskan dalam UUJN, di mana para pihak dimungkinkan untuk membuat akta secara jarak jauh tanpa harus bertemu secara fisik, sedangkan konsep Notaris yang ada sekarang mensyaratkan adanya pertemuan secara langsung antara para pihak di hadapan Notaris.⁸ Dan juga pembuatan akta seperti ini tidak menjamin kerahasiaan data yang tertuang dalam akta. Jika dalam menjalankan tugasnya dengan menggunakan media elektronik ini, Notaris haruslah menggunakan sistem dan aplikasi yang aman dan terjaga kerahasiaannya, agar tidak terjadi kebocoran data pribadi para pihak yang berkepentingan.

Konsep ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya sebagai akta autentik seperti yang termaktub dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan:

⁷ Zul Fadli, *Hukum Akta Notaris* (jambi: Lingkar Kenotariatan, 2020), hlm. 55.

⁸ Kadek Setia Dewi and I Made Hendra Wijaya, “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 126–34, hlm.129.

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa akta yang dibuat secara jarak jauh tidak memenuhi kriteria akta autentik yang dikehendaki sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata. Selain itu dalam UUJN mengatakan bahwa akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan Notaris, artinya kehadiran fisik para pihak merupakan hal yang penting dalam hal ini. Sedangkan konsep Notaris secara elektronik mencoba menghilangkan pertemuan secara fisik.

Keharusan bertemu secara fisik dan keautentikan akta merupakan suatu ciri khas bagi akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang disebutkan di dalam rumusan UUJN dan KUHPperdata. Penggunaan kata menghadap, menghadap, berhadapan, atau di hadapan dalam UUJN merupakan terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap, yang dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata⁹ Kehadiran nyata ini secara yuridis masih diartikan sebagai kehadiran fisik dari para menghadap secara nyata seseorang di hadapan Notaris.¹⁰ Hal ini yang juga menjadikan salah satu penghambat dalam menerapkan konsep Notaris secara elektronik di Indonesia. UUJN tidak dapat merespon perkembangan teknologi terlalu besar karena adanya batasan-batasan mengenai syarat keautentikan akta yang harus diperhatikan oleh Notaris sebagai pembuat akta autentik.

Berbagai keunggulan yang dapat diperoleh dengan diterapkannya konsep Notaris secara elektronik diantaranya, yaitu: (1). Dalam pelaksanaan tugas Notaris dapat lebih cepat terselesaikan dan menghemat waktu, pelaksanaan transaksi seperti membuat akta/perjanjian hanya perlu dokumen elektronik tertentu. (2) Para pihak tetap dapat menyelesaikan transaksi bisnisnya dengan meminimalisir pengeluaran biaya sebab tidak terkendala

⁹ Ratna Sebtyaningsih, Budi Santoso, and Sudirman Sudirman, “Analisis Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik,” *CAKRAWALA* 14, no. 2 (2020): 139–52, hlm.140.

¹⁰ *Ibid.*

transportasi dan biaya dapat diperhitungkan, serta (3) Pelayanan publik dapat diberikan dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan layanan secara konvensional.¹¹ Namun, konsep ini juga memiliki kelemahan dibandingkan dengan konsep Notaris konvensional, dimana dalam menjalankan kewenangannya berbasis teknologi informasi lebih rentan terhadap penyalahgunaan.

Di beberapa negara lain, seperti di Negara bagian Amerika Serikat telah melaksanakan Notaris secara elektronik terhadap profesi Notaris di negaranya. Melalui media online resmi *Virginia Gov* mengatakan “Virginia adalah negara bagian pertama yang telah mengizinkan penandatanganan dan memiliki dokumen yang, diaktakan secara elektronik oleh Notaris, yang dilakukan menggunakan teknologi, konferensi audio-visual.”¹² Selain itu ada juga negara dengan sistem Eropa Continental yang bersistem Notaris Privat yang sama dengan Indonesia telah menjalankan konsep Notaris secara elektronik ini. Notaris Privat/Notaris *Civil Law* adalah “sebutan bagi Notaris yang berada di negara dengan sistem *Civil Law* dimana Notaris merupakan pihak yang menerapkan suatu aturan”.¹³ Negara mengangkat dan menjadikan Notaris sebagai orang yang dapat melayani masyarakat. Notaris privat dikategorikan sebagai pejabat negara, dimana akta yang dibuatnya merupakan akta autentik yang dapat dijadikan alat bukti yang sempurna. Notaris privat juga harus mempunyai pengetahuan dan pendidikan khusus untuk Notaris. Sehingga pertanggungjawaban Notaris pada akta yang dibuatnya lebih besar dibandingkan Notaris *Common Law*.

Perancis adalah salah satu negara yang menganut Notaris Privat yang mulai menggunakan konsep ini, dalam diskusi yang dilakukan oleh lingkaran kenotariatan melalui media online Instagram Zul Fadli salah satu praktisi Notaris di Muaro Jambi mengatakan bahwa selama masa pandemi Covid-19

¹¹ Fadhila Rizqi, “Implementasi *Cyber notary* Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021), hlm.44.

¹² secretary of the Commonwealth, “Frequently Asked Questions About Becoming a Virginia Electronic Notary,” a commonwealth of Virginia Website, n.d., <http://www.commonwealth.virginia.gov/Notary/eNotary-faq.cfm>, diakses pada 15/12/2020.

¹³ *Ibid*, hlm.11.

yang mengharuskan negara Prancis mengambil kebijakan *lock down* total, membuat Notaris di negara ini akhirnya menerapkan konsep pembuatan akta secara jarak jauh agar tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya walaupun tidak hadir di kantor masing-masing.¹⁴

Jika dilihat dalam hal ini, penerapan Notaris secara elektronik terhadap Notaris Publik memang lebih memungkinkan, karena tanggung jawab Notaris Publik terhadap akta yang dibuat oleh nya tidak sebesar tanggungjawab akta yang dibuat oleh Notaris Privat, sehingga penerapan nya tidak membutuhkan banyak usaha. Dokumen yang dihasilkan oleh Notaris privat nantinya menjadi dokumen negara, sedangkan dokumen yang dihasilkan oleh Notaris Publik tidak. Hal inilah yang menjadi pembeda antara Notaris Publik dengan Notaris Privat mengenai keterikatan dan pertanggungjawaban Notaris Privat itu lebih besar dibanding Notaris Publik. Merujuk pada negara-negara yang telah menerapkan konsep Notaris secara elektronik ini, dapat dilihat bahwa Notaris secara elektronik itu sendiri bukan tidak mungkin untuk di terapkan di negara-negara yang menganut sistem Notaris Privat.

Meskipun penerapan konsep Notaris secara elektronik ini masih menemui kendala yuridis dan non-yuridis dalam pelaksanaannya di Indonesia, tetapi Notaris harus sedapat mungkin mampu menjadikan teknologi informasi sebagai suatu peluang bukannya sebuah hambatan guna meningkatkan nilai tambah dari profesi Notaris itu sendiri.¹⁵ Membuat akta di dunia maya atau melalui internet pastilah memiliki perbedaan dengan membuat akta secara konvensional di dunia nyata. Hal ini karena untuk mendukung pembuatan akta di dunia maya memerlukan hal-hal teknis seperti autentifikasi tanda tangan dan hal lainnya. Kenyataan ini menimbulkan keraguan mengenai apakah pengaturan dalam UUJN dan KUHPdata tetap berlaku bagi transaksi digital yang seperti ini.

¹⁴ lingkaran kenotariatan, "Cybernotary," 2020.

¹⁵ Rr. Eva Damayanti, "Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Berbasis Teknologi Informasi Dan Wacana Cyber Notary," *Jurnal Judicial*, (2019), hlm.40.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana keabsahan dan kekuatan mengikat akta yang dibuat melalui konsep Notaris secara elektronik. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisa keabsahan dan kekuatan mengikat dari akta yang dibuat dengan konsep Notaris secara elektronik.

Urgensi dilakukannya penelitian ini karena konsep Notaris secara elektronik ini merupakan *ius constituendum* di bidang kenotariatan yang perlu pembaharuan hukum untuk dapat dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu kenotariatan di Indonesia agar menjadi pedoman yang cukup bagi praktisi Notaris untuk memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Penelitian yang mengkaji mengenai konsep Notaris secara elektronik secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Ismul Mubarak dengan judul “Keabsahan akta autentik berbahan dasarnya dokumen elektronik”. Penelitian tersebut secara spesifik membahas mengenai dokumen elektronik yang menjadi bahan untuk menyusun akta Notaris, dan apakah dokumen tersebut dapat dijadikan dasar penyusunan akta sehingga akta itu tetap bisa dikatakan sebagai akta autentik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Benny, dengan judul “Penerapan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”. Penelitian tersebut secara spesifik membahas mengenai bentuk-bentuk, penerapan, dari konsep *cyber notary* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaan yang mengatur penerapan dari konsep *cyber notary* tersebut dalam Dirjen AHU Online.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Indah Kusuma Dewi, dengan judul “Kajian Tentang Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik Terkait Ketentuan Mengenai *Cyber Notary*”. Penelitian tersebut secara spesifik membahas kemungkinan peluang terselenggaranya penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik terkait ketentuan mengenai *cyber notary* yang diatur dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Penelitian ini juga membahas mengenai upaya hukum yang relevan guna terwujudnya penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai kebutuhan masyarakat”.

Berdasarkan beberapa literatur pembanding tersebut, maka dapat dilihat bahwa kajian atau fokus penelitian ini berbeda dengan kajian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah melihat keabsahan dan kekuatan mengikat dari akta yang dibuat menggunakan konsep Notaris secara elektronik (*electronic Notary*).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun penelitian jenis ini adalah penelitian yang tidak hanya mengkaji hukum yang tertulis dari berbagai aspek seperti konsep, literatur, peraturan perundang-undangan, penjelasan pasal dan sebagainya, tetapi juga melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder melalui pedoman wawancara. Sehingga hasil penelitian nantinya tidak hanya menjelaskan konsep dan standar dalam konsep Notaris secara elektronik, tapi juga melihat pelaksanaannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang berkenaan dengan Notaris, hukum perdata, hukum telematika, peraturan perundang-

undangan, jurnal hukum yang kemudian seluruhnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Analisis isi atau *content analysis* adalah metode yang digunakan untuk penelitian yang pada dasarnya bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi. Analisis isi pada dasarnya sama dengan analisis kualitatif, dimana analisis jenis ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai suatu fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Analisis ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data, pengolahan data, baru kemudian dilakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Keabsahan dan Kekuatan Mengikat Akta yang Dibuat Melalui Konsep Notaris secara Elektronik

Perkembangan teknologi membuat terjadinya pergeseran nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan diterimanya bukti elektronik sebagai salah satu bukti yang sah dalam pengadilan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Seiring dengan perkembangan ini memunculkan banyak spekulasi terkait bukti mana yang lebih autentik, apakah bukti yang berasal dari akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau bukti elektronik yang disimpan pada suatu sistem informasi yang terpercaya.

Berdasarkan beberapa literatur hukum yang menjelaskan tentang keautentikan, terdapat perbedaan pandangan dalam memahami makna dan dalam menentukan keautentikan. Secara teknis, keautentikan lebih dilihat dari proses yang lebih memperhatikan aspek materilnya karena melihat bagaimana melakukan autentikasi baik terhadap identitas, dokumen. ataupun perangkat. Sementara dalam perspektif hukum, makna keautentikan lebih dilihat terhadap obyeknya, yaitu keberadaan suatu bukti tulisan yang diasumsikan

secara hukum dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena telah terjamin formilitasnya, dibuat oleh yang berwenang (pejabat dibawah sumpah) sehingga terjamin pula material atau substansinya.¹⁶

Indonesia sebagai negara hukum tentu beralaskan terhadap hukum mengenai setiap peristiwa. Indonesia pada dasarnya menganut sistem legisme tetapi tidak mutlak. Dimana setiap hubungan antara negara dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan masyarakat harus ada aturan tertulisnya.¹⁷ Hukum memiliki kriteria tersendiri terkait dengan apa yang dikatakan bukti autentik. Dalam konteks hukum, khususnya dalam lingkup hukum acara perdata, makna autentik berorientasi pada sebuah obyektifitas dokumen, kekuatan pembuktian suatu dokumen tertulis akta autentik diasumsikan secara hukum tidak dapat dikesampingkan karena dibuat oleh pejabat sesuai dengan format dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang, kecuali jika dapat dibuktikan lain. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang bekerja dibawah sumpah dan dilakukan secara formil sesuai tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara logika dapat dipahami bahwa, dokumen tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna baik formil maupun materiil, sehingga mempunyai bobot nilai pembuktian yang lebih tinggi nilainya dari pada bukti tulisan yang dibuat oleh para pihak.¹⁸

Dalam hukum acara perdata misalnya, alat bukti yang sah atau yang diakui terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ketentuan ini dapat dijumpai pada Pasal 1866 KUHPperdata. Terkait alat bukti tulisan dibagi kepada dua, yaitu surat yang tidak bertanda tangan dan akta. Akta itu sendiri terbagi dua lagi, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan. Pada dasarnya kedua jenis akta ini dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan namun kekuatan pembuktiannya yang berbeda.

¹⁶ Edmon Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 4 (2015), hlm.515.

¹⁷ Sri Walny Rahayu, "Wawancara," tanggal 09 Juli 2021.

¹⁸ *Ibid.*

Hakim apabila dalam persidangan mendapatkan bukti berupa akta autentik maka dia harus mempercayai keterangan yang dimuat dalam akta sepanjang tidak ada bukti lawan yang mengatakan sebaliknya. Hal ini dikarenakan suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hal pembuktian di Indonesia.¹⁹ Pembuktian dalam akta autentik mempunyai 2 (dua) kekuatan pembuktian di dalamnya, yaitu: pembuktian lahir yang berhubungan dengan pembuktian fisik dari akta, dan pembuktian formil menyangkut legalitas dan kepastian peristiwa yang termuat dalam akta. Akta autentik berarti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat pula ditetapkan bahwa siapa pun yang berhubungan dengan akta tersebut, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dia tetap menjadi bukti yang sempurna.

Suatu akta autentik menjadi sempurna kekuatannya karena dia dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Notaris adalah salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik. Wewenang jabatan yang melekat pada diri Notaris lah yang menjadikan suatu akta menjadi autentik. Hal ini karena Notaris merupakan profesi yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk melayani masyarakat khususnya dalam hal keperdataan.

Secara hukum ada alasan kenapa akta autentik dianggap lebih sempurna dibandingkan bukti tulisan lainnya. Salah satunya karena dibuat oleh pejabat umum. Dimana pejabat umum tidak ditempatkan pada lembaga legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Hal ini karena pejabat umum bersifat netral sehingga dalam membuat akta dapat mengedepankan kepentingan para pihak dibanding kepentingan pribadi. Selain itu akta yang dibuat oleh pejabat umum selalu mempunyai minuta akta sebagai bukti yang disimpan oleh pejabat yang membuat akta, karena bagian dari dokumen negara. Jadi kemungkinan akta autentik itu hilang sangat kecil. Jika para pihak kehilangan

¹⁹ Muhammad Farid Alwajdi, "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 257.

salinan dari akta autentik, akta itu masih dapat ditemukan minutanya pada kantor pejabat umum yang bersangkutan.

Sebuah Akta autentik memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini karena dapat menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Suatu Akta Otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat tentang apa yang dimuat di dalamnya”

Dalam artian bahwa semua yang dimuat dalam akta itu harus dapat dipercaya oleh hakim, dan harus dianggap sebagai hal yang benar, selama ketidakbenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya dan ia memberikan suatu penambahan pembuktian lain.²⁰

Sedangkan bukti surat lainnya yang sebenarnya juga merupakan bukti yang autentik, tapi hanya saja kekuatan pembuktiannya tidak sesempurna bukti akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Suatu surat atau perjanjian yang dibuat dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta autentik selama diakui oleh para pihak yang membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian itu”.

Kekuatan pembuktian formil akta dibawah tangan pada dasarnya sama dengan akta autentik walaupun dia tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Artinya isi dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian adalah mengikat sepanjang diakui oleh para pihak. Jelasnya, keautentikan yang dilihat secara hukum sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang ditulis (memiliki bukti fisik), ditandatangani (untuk legalitas para pihak terkait), dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (sebagai pihak yang dipercaya

²⁰ Rusdianto Sesung dkk, *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris* (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017), hlm.55.

negara untuk mengidentifikasi para pihak dan isi perjanjian). Apabila telah ketiga unsur tersebut terpenuhi maka secara yuridis suatu perjanjian itu sudah dapat dikatakan sebagai akta yang autentik.

Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif teknologi, ahli di bidang teknologi akan menganggap bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang bukan satu-satunya yang dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Bagi orang yang mempelajari teknologi keautentikan tidak hanya bisa dipandang dari satu sisi yaitu dari sudut pandang formalitas saja dengan mempercayakan keautentikan materiil sepenuhnya pada pejabat umum yang ditentukan yang menjalankan tugasnya dibawah sumpah, sementara tidak ada informasi lain yang dapat mendukung dan menjelaskan bahwa benar pejabat umum itu telah menjalankan tugasnya dengan formalitas yang semestinya.²¹

Kesepakatan global dalam forum *The United Nations Commission on International Trade Law* (selanjutnya disebut UNCITRAL) sejak lama telah memberikan sebuah rekomendasi terkait perlu adanya pengakuan terhadap nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik. UNCITRAL sendiri telah memberikan *Model Law on E-Commerce* dan *Model Law on E-Signature* yang dapat digunakan dan dijadikan sebagai acuan oleh semua negara-negara untuk mengembangkan sistem hukum nasionalnya agar dapat mengakomodir dinamika perniagaan secara elektronik dan pengaturan tentang tanda tangan elektronik.²²

Sehubungan dengan itu, Indonesia melalui UU ITE mengatakan bahwa “Setiap orang dapat menggunakan tanda tangan elektronik yang didukung oleh suatu jasa layanan penyelenggara sertifikasi elektronik”. Artinya tanda tangan elektronik dewasa ini dapat diakui kebenarannya selama dia telah diverifikasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Dalam pemahaman nilai kekuatan pembuktian yang terlemah, sebuah informasi elektronik dapat bernilai sama secara hukum, karena secara fungsional keberadaannya adalah

²¹ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber notary Atau Electronic Notary* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm.28.

²² *Ibid*, hlm.30.

sama dengan sebuah informasi yang tertulis di atas kertas.²³ Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE berarti bukti yang berasal dari suatu informasi elektronik telah dimasukkan sebagai perluasan alat bukti, dan sah berlakunya apabila diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti.

Berdasarkan pemahaman dalam pendekatan *functional equivalent approach*, yang mempersamakan secara fungsional bahwasanya suatu informasi atau dokumen elektronik adalah sama dengan bukti tulisan jika memenuhi setidaknya tiga hal, yakni:

- 3.1. Sebuah informasi dianggap tertulis jika dapat disimpan dan ditemukan kembali.
- 3.2. Sebuah informasi dapat dianggap asli apabila semua yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau terjamin keautentikan dan integritasnya.
- 3.3. Sebuah informasi dianggap bertanda tangan jika terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu subjek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang dapat menjelaskan identitas dan otorisasi ataupun verifikasi dari pihak tersebut.²⁴

Pada dasarnya esensi dari bukti yang dibuat secara elektronik adalah sama atau dapat dipersamakan dengan bukti yang dibuat secara konvensional. Kembali lagi harus ada harmonisasi dan kesepahaman dalam merumuskan terkait bukti autentik dan bukti elektronik. Berikut perbandingan keautentikan dilihat secara hukum dan secara teknologi.

²³ *Ibid.*

²⁴ Edmon Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 45 No 4 (2015), hlm.532.

Table 1. Perbandingan Keautentikan Secara Hukum dan Teknologi

Komponen Pembanding	Keautentikan Secara Hukum	Keautentikan Secara Teknologi
Bentuk alat bukti	Tertulis (adanya bukti fisik berupa akta atau surat)	Sesuatu yang tertulis, dapat dibaca dan disimpan melalui sistem tertentu, yang terjamin.
Bentuk tanda tangan	Bertanda tangan (basah) dan/atau cap jempol	Ditandatangani melalui tanda tangan digital atau melalui <i>electronic identification</i> yang sudah terverifikasi yang dapat menunjukkan informasi dari subjek hukum yang bersangkutan.
Bentuk kehadiran para pihak	Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang (adanya keharusan pertemuan secara fisik antara para pihak).	Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang namun dapat dihadiri secara virtual dengan media tertentu.

Kekuatan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai alat bukti yang sempurna yang terkuat dan terpenuh ini tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Indonesia menganut sistem hukum *civil law*. Bagi negara dengan sistem hukum *Civil Law* hukum selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi dan dalam hal pembuktian diutamakan pada bukti yang tertulis. Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia kemudian juga mempengaruhi semua peraturan yang ada termasuk juga hukum kenotariatan di Indonesia dan karena sistem hukum ini. Notaris kewenangannya diberikan oleh negara dan pertanggungjawabannya terhadap akta cukup besar.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa penerapan konsep Notaris secara elektronik (*electronic Notary*) pada negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* lebih mudah untuk dijalankan. Penerapan konsep ini juga tidak terlalu berpengaruh pada kekuatan pembuktian, keabsahan, dan kekuatan mengikat aktanya. Hal ini karena akta yang dibuat mereka bukanlah akta autentik seperti akta yang dihasilkan oleh Notaris Latin. Notaris Latin harus mengedepankan keautentikan akta yang dibuatnya agar dapat menjadi alat bukti yang sempurna.

Kekuatan pembuktian yang sempurna muncul dari kenyataan bahwa profesi Notaris di negara-negara *civil law* mempunyai sebuah kewajiban formil yang muncul dari pelaksanaan asas yang dikenal dari dahulu dalam dunia kenotariatan yaitu *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang maksudnya adalah seorang Notaris itu harus bekerja secara tradisional.²⁵ Maksud dari bekerja secara tradisional dalam asas ini adalah kewajiban Notaris untuk datang, melihat, dan mendengar secara langsung apa yang dikehendaki oleh para pihak. Sehingga dalam hal ini Notaris dapat memastikan apakah dokumen yang dibawa para penghadap itu adalah benar, apakah pihak yang namanya dimuat dalam perjanjian itu sudah sesuai dengan identitasnya, apakah para pihak cakap untuk melakukan semua perbuatan hukum yang termuat dalam akta, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut kewajiban yang timbul dari kewenangan yang diberikan oleh negara terhadap Notaris memiliki kekuatan yang mengikat, tidak hanya kepada para pihak yang tertuang dalam akta namun juga bagi Notaris. Mengikat disini artinya para pihak yang namanya tertera dalam akta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang dibuatnya. Hal ini didasari pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya”. Dimana akan ada konsekuensi yang akan diterima bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam akta.

²⁵ Andes Willi Wijaya, “Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik,” *vivajusticia*, 2018, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>, diakses pada 21/06/2021.

Dibuat secara sah disini mengacu pada syarat sah nya sebuah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan suatu hal tertentu.

Dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik syarat sah kontrak secara elektronik disebutkan "Dimana dapat dilihat bahwa syarat sah kontrak elektronik maupun kontrak konvensional memiliki ketentuan yang sama, yaitu:

- 3.1. Terdapat kesepakatan para pihak.
- 3.2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3.3. Terdapat hal tertentu.
- 3.4. Objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sedangkan mengikat bagi Notaris maksudnya terhadap tanggung jawab kepada otentisitas akta yang telah dibuat olehnya. Notaris yang telah membubuhkan tanda tangan dalam akta juga dapat dikatakan memiliki tanggung jawab terhadap akta (bahwa benar akta itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, dan perundang-undangan) walaupun isinya ditentukan oleh para pihak, dan benar bahwa para pihak memang sepakat akan perjanjian yang dibuktikan dengan tanda tangan yang disertai cap jempol di bagian akhir akta.

Abdul Ghofur Ansori menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum memiliki 4 (empat) tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, yaitu:

- 3.1. Tanggung jawab Notaris secara perdata, yaitu terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya.
- 3.2. Tanggung jawab Notaris secara pidana, yaitu terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

3.3. Tanggung jawab Notaris. berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

3.4. Tanggung jawab Notaris dalam; menjalankan tugas: jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.²⁶

Konsep Notaris secara elektronik (*electronic Notary*) jika dilihat dan dirumuskan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam UUJN dan KUHPperdata maka tentunya melanggar pasal-pasal mengenai autentisitas akta Notaris. Dimana jika konsep ini diterapkan maka aturan-aturan yang ada harus disesuaikan agar akta yang dibuat secara elektronik ini tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pada dasarnya akta yang dibuat oleh Notaris merupakan kehendak dari para pihak. Isi dari perjanjian atau akta tersebut adalah kesepakatan para pihak sesuai dengan persesuaian kehendak mereka. Tugas Notaris sebelum membuat akta adalah menentukan jenis akta apa yang akan dibuat berdasarkan keterangan para pihak, menentukan bahwasanya benar semua yang dikatakan oleh para pihak adalah sebuah perbuatan hukum, juga memastikan bahwa para pihak yang tersebut dalam perjanjian benar-benar telah sepakat, perjanjiannya tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, undang-undang, dan tidak menyinggung SARA, yang pada intinya perjanjian itu telah memenuhi semua syarat sah perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPperdata. Selama tidak ada pasal yang dilanggar, maka baik itu keabsahan maupun kekuatan mengikat akta yang dibuat secara elektronik dapat dikatakan berlaku sama dengan akta-akta yang dibuat secara konvensional.

Sejalan dengan hal itu, Ahmad Rifqi Nurilmi salah satu praktisi di Kota Banda Aceh menyatakan bahwa pada dasarnya keabsahan akta Notaris itu dilihat dari sah atau tidaknya perjanjian yang merujuk pada syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPperdata, dan juga pembuatan akta itu tidak

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.34.

melanggar ketentuan pembuatan akta yang disebut dalam UUJN.²⁷ Artinya tidak ada pelanggaran pasal yang dapat menyebabkan degradasi akta atau pembatalan akta. Dengan begitu kalau memang akta yang dibuat secara elektronik nantinya sudah diakui secara yuridis keberadaannya, maka harusnya akta ini menjadi sah berlakunya sebagai akta autentik dan sah sebagai alat bukti yang sempurna. Namun, karena memang belum diatur lebih lanjut, maka dokumen atau informasi elektronik termasuk akta dengan konsep Notaris secara elektronik ini hanya menjadi sebatas alat bukti yang sah di pengadilan, bukan sebagai bukti autentik.

Terkait dengan akta Notaris, dengan prinsip kesetaraan fungsional, seharusnya akta yang dihasilkan dari konsep Notaris secara elektronik (*electronic Notary*) dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Hal ini karena, walaupun belum ada pengaturan terkait hal tersebut akta elektronik tetaplah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu (hanya saja metode berhadapannya secara virtual), Notaris sebagai pejabat tetap tugasnya adalah menuangkan keinginan para pihak dalam bentuk akta yang sebelumnya isi dari akta itu telah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak itu sendiri.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh sistem hukum terhadap pandangan autentik di Indonesia sangat besar. Dimana negara *civil law* mengedepankan kodifikasi dan menganggap bahwa sesuatu yang tertulis itu lebih baik dan lebih kuat pembuktiannya dibanding sesuatu yang tidak tertulis. Terkait akta Notaris yang dibuat secara elektronik, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa benar informasi elektronik maupun dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah, namun karena ada pembatasan terhadap akta Notaris maka akta yang dibuat secara elektronik ini hanya mengikat para pihak saja sepanjang mereka tidak menyangkal tanda tangan mereka di perjanjian tersebut.

²⁷ Ahmad Rifqi Nurilmi, "Wawancara," Tanggal 11 Juni 2021.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan dan kekuatan mengikat akta yang dibuat melalui konsep notaris secara elektronik tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh sebuah negara. Dimana akta yang dihasilkan oleh seorang Notaris latin memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tentu saja diikuti oleh kekuatan mengikat yang kuat dari akta tersebut. Akta Notaris adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan mengikat dan keabsahan akta dari konsep Notaris secara elektronik pada dasarnya sama dengan kekuatan mengikat dan keabsahan akta yang dibuat secara elektronik. Keduanya sama-sama keabsahannya dilihat dari syarat sah perjanjian dan juga kekuatan mengikatnya akan mengikat para pihak selama dalam pembuatannya tidak ada syarat sah perjanjian yang dilanggar. Bahkan syarat sah perjanjian secara elektronik memiliki kesamaan perumusan dengan syarat sah perjanjian secara konvensional. Sebuah akta pada dasarnya mengikat para pihak selama dibuat secara sah dan mengikat Notaris terkait pertanggung jawabannya sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Namun, masih menjadi pertanyaan terkait keautentikan akta yang dibuat secara elektronik ini. Karena memang belum diatur lebih lanjut, jika merujuk pada pasal-pasal terkait keautentikan maka dokumen atau informasi elektronik termasuk akta dengan konsep Notaris secara elektronik ini hanya menjadi sebatas alat bukti yang sah di pengadilan, bukan sebagai bukti autentik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Edmon Makarim. *Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rafiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013
- Supridi. *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia,.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Alwajdi, Muhammad Farid. “Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020).
- Damayanti, Rr. Eva. “Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Berbasis Teknologi Informasi Dan Wacana Cyber Notary.” *Jurnal Judicial*, 2019.
- Dewi, Kadek Setia, and I Made Hendra Wijaya. “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 126–34.
- Makarim, Edmon. “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 4 (2015): 508–70.
- Nurilmi, Ahmad Rifqi. “Wawancara” 2021.
- Qisthi Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handoko. “Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital.” *Notarius* 12, no. 2 (2019): 656–68.
- Rizqi, Fadhila. “Implementasi Cybernotary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 37–51.

- Rusdianto Sesung dkk. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017.
- Santia Dewi dan, and R.M Fauwas Diraja. *Panduan Teori Dan Praktik Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Sebtyaningsih, Ratna, Budi Santoso, and Sudirman Sudirman. "Analisis Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik." *Cakrawala* 14, no. 2 (2020): 139–52.
- Syamsir. dkk. "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris." *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 132–46.
- Zahra Nurul Muna, Dkk. "Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2020).

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem
dan Transaksi Elektronik

4. Wawancara

Sri Walny Rahayu. "Wawancara," 2021.

5. Media Online

Andes Willi Wijaya. “Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik.” vivajusticia, 2018.
<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>.

Commonwealth, secretary of the. “Frequently Asked Questions About Becoming a Virginia Electronic Notary.” a commonwealth of Virginia Website, n.d.
<http://www.commonwealth.virginia.gov/Notary/eNotary-faq.cfm>.

Fadli, Zul. *Hukum Akta Notaris*. jambi: Lingkar Kenotariatan, 2020.